



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Suhadi Wiyono Alias Adi Bin Wiji**
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 11 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jl Serongga KM 16,5 RT 001 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu / Jl Diponegoro Dusun II RT 005 Desa Sepakat Kec. Mentewe Kab Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;

Halaman - 1 - dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, S.H**, Advokat dari Kantor Hukum KUNAWARDI, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 1 November 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUHADI WIYONO alias ADI bin WIJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”** melanggar dakwaan Primair Pasal 197 UU NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHADI WIYONO alias ADI bin WIJI**, dengan pidana selama **10 Bulan penjara.**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau subsidiair 1 bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti :
 - 37 (tiga puluh tujuh) butir jenis carnophen;Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Halaman - 2 - dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- /Q.3.21/Euh.2/08/2017 tertanggal 11 September 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

“Bahwa terdakwa **SUHADI WIYONO alias ADI bin WIJI** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu hari di tahun 2017 bertempat di Jl Serongga KM 16,5 RT 001 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan saksi Asep Setiawan yang keduanya merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Suhadi Wiyono sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian terdakwa dengan cara mendatangi tempat terdakwa dan menunjukan surat perintah dan surat penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir jenis carnophen yang di simpang di teras depan rumah terdakwa. Setelah mendapat kepastian para saksi melakukan penangkapan terdakwa serta membawa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir jenis carnophen dan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith dari seseorang yang tinggal di daerah Berneo desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan cara terdakwa mendatangi tempat tersebut dan membeli obat jenis carnophen sebanyak 4 (empat) keping obat jenis carnophen seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan di jual kembali seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebbanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu).

Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009;

Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan laboratorium Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 6189/ NOF/ 2017 tanggal 12 Juli 2017 menyatakan bahwa sample berupa 4 (empat) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUHADI WIYONO alias ADI bin WIJI** pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di tahun 2017 bertempat di Jl Serongga KM 16,5 RT 001 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan saksi Asep Setiawan yang keduanya merupakan anggota kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Suhadi Wiyono sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian terdakwa dengan cara mendatangi tempat terdakwa dan menunjukkan surat perintah dan surat penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir jenis carnophen yang di simpang di teras depan rumah terdakwa. Setelah mendapat kepastian para saksi melakukan penangkapan terdakwa serta membawa barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir jenis carnophen dan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith dari seseorang yang tinggal di daerah Berneo desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan cara terdakwa mendatangi tempat tersebut dan membeli obat jenis carnophen sebanyak 4 (empat) keping obat jenis carnophen seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan di jual kembali seharga Rp 50.000,- (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu);

Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian;

Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan laboratorium Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 6189/ NOF/ 2017 tanggal 12 Juli 2017 menyatakan bahwa sample berupa 4 (empat) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Jo. Pasal 108 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BAYU PRAKOSO Bin SISWANTO (Alm)

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar selanjutnya saksi membubuhkan tandatangannya pada Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah ditemukannya obat-obat jenis carnophen/zenith yang dilarang edarnya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jl Serongga KM 16,5 RT 001 Desa

Halaman - 5 - dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa berawal dari Saksi bersama dengan saksi Asep Setiawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian Terdakwa dengan cara mendatangi tempat Terdakwa dan menunjukkan surat perintah dan surat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir jenis carnophen yang di simpang di teras depan rumah terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith dari seseorang yang tinggal di daerah Berneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan cara terdakwa mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis carnophen sebanyak 4 (empat) keping obat jenis carnophen seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli obat jenis carnophen untuk di jual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Obat jenis zenith dilarang untuk dijual karena termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Saya kenal dengan barang bukti berupa Carnophen/Zenith sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dan Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual obat Carnophen/Zenith;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ASEP SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar selanjutnya saksi membubuhkan tandatangannya pada Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah ditemukannya obat-obat jenis carnophen/zenith yang dilarang edarnya;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jl Serongga KM 16,5 RT 001 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari Saksi bersama dengan saksi Bayu Prakoso mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian Terdakwa dengan cara mendatangi tempat Terdakwa dan menunjukkan surat perintah dan surat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir jenis carnophen yang di simpang di teras depan rumah terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith dari seseorang yang tinggal di daerah Berneo Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan cara terdakwa mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis carnophen sebanyak 4 (empat) keping obat jenis carnophen seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli obat jenis carnophen untuk di jual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Obat jenis zenith dilarang untuk dijual karena termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut;

Halaman - 7 - dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Saya kenal dengan barang bukti berupa Carnophen/Zenith sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dan Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil menjual obat Carnophen/Zenith;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapannya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa SUHADI WIYONO Alias ADI Bin WIJI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah mengedarkan obat jenis carnophen/zenith;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jl Serongga KM 16,5 RT 001 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir jenis carnophen yang di simpang di teras depan rumah terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/zenith dari seseorang yang tinggal di daerah Berneo desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan cara Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan membeli obat jenis carnophen sebanyak 4 (empat) keping obat jenis carnophen seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat keras tersebut untuk di jual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa membeli obat carnophen/ zenith kepada orang yang tinggal di Borneo sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa mulai menjual obat carnophen/ zenith belum cukup 1 (satu) bulan yakni mulai pada pertengahan bulan April hingga tertangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith tersebut;

Halaman - 8 - dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) butir jenis carnophen;
- uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena terkait masalah mengedarkan obat jenis carnophen/zenith;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jl Serongga KM 16,5 RT 001 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir jenis carnophen yang di simpang di teras depan rumah terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/zenith dari seseorang yang tinggal di daerah Berneo desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan cara Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan membeli obat jenis carnophen sebanyak 4 (empat) keping obat jenis carnophen seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli obat keras tersebut untuk di jual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar membeli obat carnophen/ zenith kepada orang yang tinggal di Borneo sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman - 9 - dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mulai menjual obat carnophen/ zenith belum cukup 1 (satu) bulan yakni mulai pada pertengahan bulan April hingga tertangkap Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama WAHYU WIYONO Alias ADI Bin WJI yang setelah melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja dalam istilah hukum pidana disebut **“DOLUS”** sebagai lawan dari **“CULPA”** atau kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud “**alat kesehatan**” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jl Serongga KM 16,5 RT 001 Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi ASEP SETIAWAN karena ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) butir jenis carnophen yang di simpang di teras depan rumah terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/zenith dari seseorang yang tinggal di daerah Berneo desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab Tanah Bumbu dengan cara Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan membeli obat jenis carnophen sebanyak 4 (empat) keping obat jenis carnophen seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli obat keras tersebut untuk di jual kembali seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menjual obat carnophen/zenith belum cukup 1 (satu) bulan yakni mulai pada pertengahan bulan April hingga tertangkap Polisi dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat Carnophen dan Dekstrometrorphan yang sudah tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat Carnophen dan obat Dekstrometrorphan, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 197 jo Pasal 106 (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasi tindak pidananya akan disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) butir jenis camophen;

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti hasil dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana akan tetapi karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras tanpa ijin edar ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman - 14 - dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan : Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADI WIYONO Alias ADI Bin WIJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) butir jenis carnophen;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada **hari Rabu tanggal 8 November 2017** oleh kami **ERYUSMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AMRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

ERYUSMAN, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

A M R I, S.H.

Halaman - 16 - dari 16 halaman Putusan Perkara Nomor 240/Pid.Sus/2017/PN Bln.